

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi sendiri berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal¹, baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya(properti ,tanah, dan emas), yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dalam beberapa waktu tertentu. Investasi sendiri adalah salah satu dari beberapa Instrumen pasar modal diantaranya obligasi, reksadana, saham, ETF(Exchange-Traded Fund).

Investasi menurut *Black Law Dictionary* sendiri sebagai: *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue or a capital outlay* yang memiliki arti penanam modal atau kegiatan penanaman modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya(properti ,tanah, dan emas) yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dalam beberapa waktu tertentu.² Investasi sendiri adalah salah satu dari beberapa instrumen pasar modal diantaranya obligasi, reksadana, saham, ETF(Exchange-Traded Fund). Adapun orang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal. Investor sendiri terdiri dari subjek hukum yang berupa individu atau perorangan (*natural person*) dan badan hukum (*legal person*).³

¹ Hasan Shadily, Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 3.

² Bryan A. Garner (ed.), 2009, *Black Law Dictionary*, USA: West Publishing Co. Thomson Reuters, h. 902.

³ Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi,Cet. 1*, Penerbit K E N C A N A, Rawamangun, Jakarta Timur, hlm. 33

Beberapa tahun ini investasi di Indonesia lumayan terkenal karena seiringnya perkembangan zaman, berinvestasi sekarang semakin mudah hanya dengan telepon genggam atau laptop sudah dapat berinvestasi, berbeda dengan jaman dahulu yang dimana harus mendatangi dan menghubungi kantor bank atau manajer investasi agar dapat menjadi investor.

Salah satu dampak semakin terkenalnya investasi di Indonesia dikarenakan semakin mudah cara untuk menjadi investor dan semakin banyak juga orang-orang awam yang terjun menjadi investor tanpa mempelajari ilmu-ilmunya terlebih dahulu. Dalam hal ini investor Indonesia meningkat cukup besar per bulan April 2021, investor pasar modal dalam negeri meningkat 31,11% dari tahun 2020 menjadi 5,088,093 juta investor berdasarkan data PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).⁴

Investasi sendiri menjanjikan keuntungan dalam beberapa waktu tertentu banyak pula orang-orang ikut untuk menjadi investor alih-alih ingin mencari keuntungan dalam waktu singkat dengan tanpa didasari ilmu yang cukup.

Meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia saat ini serta semakin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan, minat masyarakat untuk melakukan investasi semakin meningkat. Masyarakat semakin

⁴ https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_April_2021.pdf , diakses pada 15 Agustus 2022

memahami bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan di masa depan, selain menabung, juga perlu melakukan kegiatan investasi.

Secara sederhana, investasi dapat didefinisikan menjadi upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada sesuatu hal yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Hal tersebut antara lain dapat berupa : membeli properti, surat berharga (seperti deposito, saham, obligasi, reksa dana), logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya.

Dalam melakukan investasi terdapat dua hal utama yang harus dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat imbal yang akan terjadi yang ditawarkan (*return*) dan tingkat risiko (*risk*).

Khusus terkait dengan risiko, setiap investor mempunyai sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Sebagian merasa nyaman untuk mengambil risiko (*risk-takers*), sebagian kurang berani atau ragu-ragu (*risk-moderate*), dan ada pula yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko (*risk-averse*). Tidak ada satupun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang. Tetapi, setiap orang (investor) perlu mengenali profil risiko masing-masing sebelum melakukan investasi sehingga nantinya akan dapat menentukan instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya.⁵

Permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) tetapi

⁵ Ady Inrawan, Sri Hastutik, Berra Tonnis, dan Tim Penulis, 2022, *Portofolio dan Investasi, Cet. 1*, Penerbit Widiana Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat, hlm. 54

lupa dan kurang memperhatikan potensi risiko yang mungkin dihadapi jika menentukan suatu bentuk investasi, seperti : melesetnya tingkat imbal yang akan diharapkan (rugi), merosotnya nilai pasar dari investasi, gagal bayar, serta lain sebagainya.

Bagaimanapun juga, kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab semakin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat mudah tergoda oleh iming-iming dan janji hasil yang sangat tinggi. Akan tetapi, kurangnya memperhatikan dan tahu tingkat risiko, aspek legalitas lembaga yang menawarkan produk kurang diperhatikan, dan janji hasil yang tinggi (seringkali tidak logis).

Masyarakat wajib waspada sejak dini. Jika akan melakukan investasi, jangan sampai karena ingin cepat menghasilkan keuntungan akan tetapi melupakan keamanannya.

Akan tetapi, hal tersebut banyak pula penyedia jasa investasi yang tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau bisa disebut investasi ilegal. Adapun banyak orang-orang di sekitar kita yang mengiming – imingi keuntungan besar dalam waktu dekat dan cepat tanpa resiko. Hal tersebut membuat kebanyakan orang awam yang masih kurang ilmunya dalam investasi tertarik untuk mengikuti dalam investasi ilegal tersebut.

Adapun cara menarik untuk menarik perhatian orang awam dalam investasi ilegal tersebut pun cukup banyak mulai dari menjanjikan keuntungan besar dalam waktu dekat dan cepat, tanpa resiko (*Zero*

Risk), dan menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru (*member get member*).

Kerugian yang dicapai dari investasi ilegal tersebut pun bervariasi mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri merupakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting terutama untuk para investor muda atau yang baru terjun ke dunia investasi tanpa ilmu yang dalam yang mudah terpengaruh iming – iming dari orang-orang sekitar. Fungsi OJK sendiri yaitu untuk mengawasi beberapa kegiatan yang bersangkutan dengan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan di pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor non-bank.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sini sendiri adalah untuk melindungi konsumen dengan memberikan informasi dan edukasi dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan begitu diharapkan para investor yang baru akan terjun ke dunia investasi diharapkan lebih jeli lagi dalam memilih tempat untuk berinvestasi dengan mengecek legalitasnya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengharapkan para investor yang akan terjun ke dunia investasi untuk tidak mudah terpengaruh akan sesuatu yang tidak masuk akal agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta para masyarakat untuk melaporkan

investasi ilegal jika ditemukannya sesuatu yang tidak masuk akal dengan melapor ke Otoritas Jasa Keuangan(OJK) agar entitas tersebut dihapus oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Dengan begitu diharapkan akan berkurangnya investasi ilegal di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan(OJK) sendiri berwenang untuk melindungi konsumen dan masyarakat dan mengedukasi serta sosialisasi, pencegahan, dan pembelaan hukum jika diperlukan.

Pengawasan pasar modal di Indonesia yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK) berdasarkan Undang – Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan(OJK) yaitu mulai dari menetapkan kebijakan operasional pengawasan, memberikan perintah tertulis, memberi peringatan, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, memberikan dan mencabut izin usaha, melakukan penyidikan serta melakukan pembelaan terhadap konsumen pasar modal berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian konsumen pasar modal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan hukum yang timbul adalah:

1. Faktor – faktor yuridis apakah yang menyebabkan para investor menggunakan platform *Binary Option* dalam berinvestasi ?

2. Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi investasi ilegal yang berbasis *Binary Option* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian yang Pertama

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini tak lain adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan para masyarakat selaku investor menggunakan platform *Binary Option* sebagai platform untuk berinvestasi mereka.

2. Tujuan Penelitian yang Kedua

Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam mengatasi platform investasi ilegal berbasis *Binary Option* tersebut di dalam masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian ini di bagi menjadi dua yakni :

1. Manfaat Teoritis

Melalui hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dari investor yang baru terjun ke dunia investasi serta memberi wawasan mengenai tentang investasi ilegal terutama investasi berbasis *Binary Option* dan memberikan penyelesaian masalah. Serta bentuk penambahan literatur dalam bidang ilmu hukum, khususnya pelaksanaan perlindungan bagi

investor baru yang akan terjun ke dunia investasi agar tidak terjerumus dalam investasi ilegal yang beriming keuntungan besar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan berguna bagi :

a. Bagi ilmu pengetahuan

Besar harapan agar hasil penelitian dan penulisan hukum ini menjadi bekal ilmu pengetahuan yang berharga untuk pembaca terutama yang menjadi praktisi hukum serta memberikan solusi mengenai penyelesaian masalah dalam investasi ilegal di sekitar masyarakat.

b. Bagi masyarakat : Sebagai bentuk paparan pemikiran dan masukan dari para pihak yang kemudian akan menjadi kesatuan pandangan terhadap perlindungan investor baru oleh pemerintah, serta diharapkan melalui hasil penelitian ini para investor dapat mengetahui penyelesaian mengenai masalah tersebut.

c. Bagi penulis

Proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran OJK dalam mengatasi investasi ilegal (*Binary Option*), serta menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Investasi Ilegal Berbasis Binary Option Di Masyarakat Serta Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasinya” merupakan ide dan hasil karya sendiri. Penulisan ini belum di tulis atau di bahas oleh pihak manapun. Penulisan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya dengan tidak meniru hasil karya orang lain. Penulisan ini disusun melalui ide, pengalaman, buku – buku ,dan bantuan dari pihak lain. Dalam penulisan ini dituangkan segala pemikiran diri sendiri.

Di bawah ini terdapat hasil penelitian yang dapat dijadikan pembanding dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

1. Jurnal dengan judul PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL yang ditulis oleh Joshua H.P Samosir. Mengangkat permasalahan hukum mengenai perlindungan investor yang terkena investasi ilegal dengan *Ponzi Scheme* dan bentuk pertanggung jawaban yang dapat diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dari permasalahan hukum tersebut didapati hasil penelitian bahwa peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal diawali dengan adanya penerimaan laporan oleh OJK. Laporan tersebut langsung dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi(SWI) untuk ditindaklanjuti terkait penegakan hukum represif. Laporan tersebut juga menjadi salah satu sumber informasi bagi market intelligence OJK

yang akan diteliti lebih lanjut. Dari hasil penelitian market intelligence OJK, perusahaan investasi yang terindikasi ilegal akan langsung di publikasi melalui Investor Alert Portal (IAP).

Daftar nama perusahaan investasi ilegal pada IAP juga akan ditindak lanjuti oleh Satgas Waspada Investasi(SWI) untuk penegakan aturan represif. Bentuk perlindungan hukum represif terhadap korban dari perusahaan investasi ilegal yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi(SWI) adalah dengan memberikan sanksi berupa penghentian aktivitas usaha kepada perusahaan investasi ilegal tersebut.

2. Jurnal dengan Judul PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA yang disusun oleh Sufmi Dasco Ahmad mengangkat permasalahan hukum yaitu mengenai bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan proteksi hukum bagi warga berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi pada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, dan menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi serta atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Disamping itu dalam hal mencegah adanya investasi ilegal Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi – regulasi yang berkaitan terhadap penanggulangan investasi ilegal yang mirip. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga membuat Satgas Waspada Investasi(SWI)

yang bertugas untuk mengawasi investasi, khususnya investasi yang tidak jelas seperti investasi ilegal.

3. Jurnal dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MELALUI PERUSAHAAN SEKURITAS ILEGAL BERBASIS ONLINE. Disusun oleh I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini, mengangkat permasalahan hukum yaitu bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh investor pada aktivitas jual – beli saham di perusahaan sekuritas ilegal berbasis online dapat dilakukan secara perlindungan preventif (pencegahan) serta perlindungan represif (pemberian sanksi). Adapun perlindungan aturan preventif oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu adanya hukum untuk mencegah adanya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 terkait OJK pada pasal 28 serta 29. Selanjutnya perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi, pembentukan Investor Protection Fund (IPF), penerbitan POJK No. 1/POJK.07/2013 terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan jika terjadi sengketa antara konsumen serta lembaga jasa keuangan, maka OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum bagi rakyat menjadi konsumen. perlindungan hukum secara represif pula diatur secara aturan perdata, pidana serta administrasi. perlindungan aturan tadi terdapat dalam berbagai pasal pada Undang – Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Selanjutnya, untuk tanggung jawab

perusahaan sekuritas ilegal berbasis online ini ditetapkan menggunakan adanya hukuman baik berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif bagi perusahaan sekuritas ilegal berbasis online. Beberapa sanksi tersebut tertera pada Undang – Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Sanksi pidana terdapat pada pasal 103, sanksi perdata pada pasal 111 yang mana mengungkapkan pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran yang terjadi dapat meminta ganti rugi, sedangkan sanksi administratif terdapat dalam pasal 102 yang berisikan peringatan tertulis dan kewajiban untuk membayar nominal pada nominal tertentu, pembatasan serta larangan sementara bagi usahanya, serta dicabutnya izin usaha.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Investasi

Investasi memiliki arti sebagai penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu.⁶

2. Pengertian Investor

Investor adalah orang yang menanam modal pada suatu perusahaan tertentu atau proyek tertentu guna untuk memperoleh keuntungan dalam waktu tertentu.⁷

⁶ I Made Adnyana, 2020, *Manajemen Investasi dan Portofolio, Cet. 1*, Penerbit Universitas Nasional (LPU-UNAS Press), Jakarta Selatan, hlm. 1

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investor> , Arti Kata Investor, diakses 10 Maret 2022

3. Pengertian Ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ILEGAL adalah tidak legal. Arti lainnya dari ILEGAL adalah tidak menurut hukum dan tidak sah.⁸

4. Pengertian *Binary Option*

Binary Option merupakan instrumen *trading* online yang cara kerjanya adalah dengan mengharuskan trader untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Trader dapat memilih aset yang ditradingkan, umumnya berupa mata uang, indeks saham, kripto, hingga komoditas.⁹

5. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan(OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan disektor jasa keuangan serta bebas dari campur tangan pihak lain.

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/illegal>, Arti Kata Ilegal, diakses 10 Maret 2022

⁹ <https://investasi.kontan.co.id/>, diakses 10 Maret 2022

G. Metode Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang akan diteliti, metode penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat penelitian langsung di lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder serta data pendukung dari wawancara responden.

A. Data Primer

Data primer merupakan kumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui sumber utama tanpa ada perantara dari pihak lain guna untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat. Pada penelitian ini dilakukan

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 1*, Penerbit Universitas Mataram (Mataram University Press), Nusa Tenggara Barat, hlm. 80

wawancara dengan responden yaitu para pengguna *Binary Option* dan *Olymptrade*.

B. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer adalah dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Undang Undang yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

C. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Bahan hukum sekundernya berupa

pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan internet.
- b. Wawancara terhadap responden terkait dengan mengajukan beberapa pertanyaan, responden diambil dari orang yang pernah melakukan investasi di binomo atau olymtrade dengan cara pengumpulan *Purposive Sampling* yang dimana *Purposive Sampling* memiliki arti sebagai teknik penentuan sampel dengan cara melakukan penarikan sampel berdasarkan karakteristik yang sudah ditetapkan guna untuk mencapai tujuan atau masalah dari penelitian yang diteliti.¹¹ Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain adalah dari pengguna *binomo* atau *olymptrade* tersebut apakah mengetahui sebelumnya bahwa aplikasi investasi tersebut tidak diawasi oleh OJK; lalu, apakah yang dilakukan setelah mengetahui bahwa aplikasi investasi tersebut tidak diawasi oleh

¹¹ Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif, Cet. 1*, Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung, hlm. 40

OJK; dan apakah dari pengguna aplikasi tersebut mendapat pertanggung jawaban dari aplikasi investasi tersebut apabila mengalami kerugian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Responden

Responden adalah subjek atau orang yang diwawancarai guna untuk memberikan tanggapan berupa jawaban dari suatu penelitian seseorang.

Dalam penelitian ini responden akan diambil dalam jumlah yang sama baik investor *binomo* maupun investor *olymptrade*, dengan harapan sampel yang diambil akan mewakili dari penelitian ini guna untuk menunjang penelitian yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan analisis data kualitatif atau mendeskripsikan hukum positif, yakni melalui pengumpulan data-data, kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk mendukung data primer sehingga dapat menjawab permasalahan hukum bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi investasi berbasis *Binary Option*. Dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari responden yang akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan

mengumpulkan data dan merangkai data yang diperoleh dari narasumber, baik secara tertulis maupun secara lisan.

7. Proses Berpikir

Penulisan hukum ini menggunakan pola berpikir deduktif yakni dengan mengambil suatu kesimpulan berdasarkan permasalahan yang sifatnya umum dalam menghadapi permasalahan konkrit. Proses pengambilan keputusan atas kesimpulan ini dilakukan untuk penelitian kualitatif, sehingga kesimpulan dapat dibuat dengan logika deduktif dimulai dari teori yang digunakan, kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan.